


1. **Nama Jabatan** : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. **Kode Jabatan** :
3. **Unit Kerja** : Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
  - a. JPT Utama :
  - b. JPT Madya :
  - c. JPT Pratama : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - d. Administrator : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - e. Pengawas :
  - f. Pelaksana :
  - g. Fungsional :



4. **Ikhtisar Jabatan** :  
Memimpin dan melaksanakan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.
5. **Kualifikasi Jabatan** : Strata 1 Administrasi Negara
  - a. Pendidikan Formal : S1 Bidang Psikologi/Kesejahteraan Sosial/Sosiologi atau bidang lain yang sesuai dengan Urusan Pemerintahan
  - b. Pendidikan & Pelatihan :
    1. Pelatihan Kepemimpinan Pratama
    2. Pelatihan Kepemimpinan Administrator
    3. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas
    4. Pelatihan Perencanaan Strategik
    5. Diklat Teknis Manajemen Aset Daerah
  - c. Pengalaman Kerja :
    1. Memiliki pengalaman pada Jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan Jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas Jabatan yang akan diduduki.
    2. Memiliki integritas dan moralitas yang baik
6. **Tugas Pokok** :

No.	Uraian Tugas	Hasil Kerja	Jumlah Hasil	Waktu Penyelesaian (Jam)
1.	Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.	Dokumen		
2.	Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.	Dokumen		

3.	Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.	Kegiatan		
4.	Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.	Kegiatan		
5.	Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.	Kegiatan		
6.	Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.	Kegiatan		
7.	Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.	Kegiatan		
8.	Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.	Kegiatan		
9.	Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.	Kegiatan		
10.	Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.	Kegiatan		
11.	Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.	Kegiatan		
12.	Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.	Kegiatan		
13.	Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.	Kegiatan		
14.	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.	Kegiatan		
15.	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di	Laporan		

	bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.			
16.	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang.	Laporan		
17.	Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.	Dokumen		
18.	Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.	Kegiatan		
19.	Menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.	Kegiatan		
20.	Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.	Kegiatan		
21.	Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.	Kegiatan		
22.	Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.	Kegiatan		
23.	Menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.	Kegiatan		
24.	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak.	Laporan		
25.	Menyiapkan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Dokumen		
26.	Menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Kegiatan		
27.	Menyiapkan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Dokumen		
28.	Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Kegiatan		
29.	Menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Kegiatan		
30.	Menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Kegiatan		
31.	Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.	Laporan		
<b>Jumlah</b>				.....
<b>Jumlah Pegawai</b>				

7. **Hasil Kerja** :

1.	Dokumen perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
2.	Dokumen perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan
3.	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
4.	Kegiatan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga.
5.	Kegiatan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
6.	Kegiatan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan
7.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan

8.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
9.	Terlaksananya kegiatan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
10.	Terlaksananya fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
11.	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
12.	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
13.	Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
14.	Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga.
15.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga.
16.	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga.
17.	Dokumen perumusan kebijakan khusus anak
18.	Terlaksananya forum koordinasi penyusunan perlindungan khusus anak
19.	Kegiatan perumusan kajian kebijakan perlindungan khusus anak
20.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan khusus anak
21.	Terlaksananya fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan khusus anak
22.	Kegiatan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan khusus anak
23.	Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
24.	Laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan perlindungan khusus anak.
25.	Dokumen perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
26.	Terlaksananya forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
27.	Dokumen perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
28.	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
29.	Terlaksananya fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
30.	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
31.	Laporan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak

8. **Bahan Kerja** :

No.	Bahan Kerja	Penggunaan Dalam Tugas
1.	Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah	Pedoman koordinasi perumusan kebijakan pemerintah daerah
2.	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi	Pedoman koordinasi perumusan kebijakan
3.	Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Pedoman koordinasi perumusan kebijakan pengembangan ASN
4.	Renstra Dinas/Badan	Pedoman dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
5.	Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Mamasa	Pedoman pelaksanaan tugas administratif, organisasi dan tatalaksana kepada seluruh perangkat daerah.
6.	RPJPD Kabupaten Mamasa	Pedoman dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
7.	RPJMD Kabupaten Mamasa	Pedoman dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah
8.	Peraturan Bupati Mamasa tentang tugas Pokok, fungsi	Pedoman pelaksanaan tugas

	dan rincian tugas jabatan struktural lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa	administrative, organisasi dan tatalaksana kepada seluruh perangkat daerah
--	--	--

9. **Perangkat Kerja** :

No.	Perangkat Kerja	Penggunaan Untuk Tugas
1.	ATK	Mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan
2.	Flash Disk	Menyimpan data pelaksanaan tugas dinas dalam bentuk <i>soft copy</i>
3.	Laptop/Komputer	Menginput dan mengoperasionalkan data-data
4.	<i>Standard Operating Procedure</i> (SOP)	Penyusunan langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan atau pekerjaan
5.	Telepon/fax	Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan hal-hal terkait pelaksanaan tugas
	Printer	Untuk mencetak dokumen
	Kendaraan Dinas	Mobilitas pelaksanaan tugas

10. **Tanggung Jawab** :

No.	Uraian
1.	Keakuratan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan
2.	Keakuratan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan
3.	Kelancaran koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
4.	Kelancaran forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga.
5.	Keakuratan kajian kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
6.	Keakuratan kajian kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan
7.	Kelancaran koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
8.	Kelancaran koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
9.	Kelancaran fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
10.	Kelancaran fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
11.	Kelancaran bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
12.	Kelancaran bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan.
13.	Kelancaran penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan.
14.	Kelancaran penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga.
15.	Keakuratan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga.
16.	Kekauratan memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga.
17.	Keakuratan perumusan kebijakan khusus anak
18.	Kelancaran forum koordinasi penyusunan perlindungan khusus anak
19.	Keakuratan kajian kebijakan perlindungan khusus anak
20.	Kelancaran koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan khusus anak
21.	Kelancaran fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan khusus anak
22.	Kelancaran bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan perlindungan khusus anak
23.	Kelancaran penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.

24	Kelancaran memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan perlindungan khusus anak.
25	Keakuratan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
26	Kelancaran forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
27	Keakuratan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
28	Kelancaran koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak.
29	Kelancaran fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
30	Kelancaran bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak
31	Keakuratan memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak

11. **Wewenang** :

No.	Uraian
1.	Menyusun rencana strategik dan program kerja;
2.	Menetapkan kegiatan;
3.	Meminta bawahan untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas;
4.	Memberikan motivasi kerja kepada bawahan;
5.	Meminta laporan pelaksanaan tugas bawahan;

12. **Korelasi Jabatan** :

No	Nama Jabatan	Unit Kerja/Instansi	Dalam Hal
1.	Kepala Dinas	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Menerima Penugasan
2.	Sekretaris	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sinkronisasi dan Koordinasi
3.	Kepala Bidang	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sinkronisasi dan Koordinasi
4.	Kepala Seksi Lainnya	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Sinkronisasi dan Koordinasi
5	JFT dan JFU	Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak	Menerima penugasan
6	Pejabat lainnya Yang terkait	SKPD Pemerintah Kabupaten Mamasa	Sinkronisasi dan Koordinasi

13. **Kondisi Lingkungan Kerja** :

No.	Aspek	Faktor
1.	Tempat kerja	Di dalam dan di luar ruangan
2.	Suhu	Normal (25-30° C)
3.	Udara	Kering
4.	Keadaan Ruangan	Luas
5.	Letak	Strategis
6.	Penerangan	Terang
7.	Suara	Tenang
8.	Keadaan tempat kerja	Bersih dan rapih
9.	Getaran	Tanpa getaran

14. **Resiko Bahaya** :

No.	Nama Resiko	Penyebab
1.	Gangguan ginjal	Banyak duduk

2.	Kelelahan pada otot mata	Banyak melihat monitor computer/laptop
3.	Kelelahan fisik dan mental	Beban kerja tugas dan tanggungjawab
4.	Tekanan psikologis	Beban kerja dan tekanan dari dalam maupun dari luar organisasi

15. **Syarat Jabatan** :

- a. Keterampilan Kerja : 1. Kemampuan memahami aturan dan perundang-undangan serta konsep pemerintah dan ketataprajaan  
2. Keterampilan berkomunikasi efektif  
3. Kemampuan mengoperasikan komputer  
4. Kemampuan mengolah dan menyusun laporan  
5. Kemampuan menggunakan alat tulis kantor  
6. Kemampuan mempresentasikan secara visual hasil pekerjaan

- b. Bakat Kerja : 1. G, Intelegensia  
2. V, Bakat Verbal  
3. N, Bakat Numerik  
4. S, Bakat Pandang Ruang  
5. Q, Bakat Ketelitian  
6. M, Kecekatan Tangan

- c. Temperamen kerja : 1. D, Directing Control Planning (DCP)  
2. F, Feeling Idea Fact (FIF)  
3. I, Influencing (INFLU)  
4. J, Sensory & Judgmental Criteria (SJC)  
5. M, Measurable and Verifiable Criteria (MVC)  
6. P, Dealing with People (DEPL)  
7. S, Performing Under Stress (PUS)  
8. V, Variety and Changing Conditions (VARCH)

- d. Minat Kerja : 1.b Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan komunikasi data  
2.a Pilihan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan orang  
5.b Kegiatan yang menghasilkan kepuasan nyata dan dengan proses

- e. Upaya Fisik : 1. Berdiri  
2. Berjalan  
3. Duduk  
4. Memegang  
5. Bekerja dengan jari  
6. Berbicara  
7. Mendengar  
8. Melihat  
9. Melihat berbagai warna

- f. Kondisi Fisik : 1. Jenis Kelamin : Laki-laki /Perempuan  
2. Umur : Tidak ada syarat khusus  
3. Tinggi Badan : Tidak ada syarat khusus  
4. Berat Badan : Tidak ada syarat khusus  
5. Postur Badan : Tidak ada syarat khusus  
6. Penampilan : Menarik, Bersih dan rapih

g.

Fungsi Pekerjaan	:	1. B7, Memegang
		2. D0, Memadukan data
		3. D1, Mengkoordinasi data
		4. D2, Menganalisis data

	5. D3, Menyusun data
	6. D4, Menghitung data
	7. D6, Membandingkan data
	8. O0, Menasehati
	9. O1, Berunding
	10. O2, Mengajar
	11. O3, Menyelia
	12. O6, Berbicara memberi tanda
	13. O7, Melayani orang
	14. O8, Menerima instruksi

16. **Prestasi Kerja Yang Diharapkan** : Baik ,sangat baik  
17. **Kelas Jabatan** :

Mengetahui Atasan Langsung

Mamasa, April 2021  
Yang Membuat

(.....)

(.....)